



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WISNU PRANATA**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/20 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
Jalan Teratai Gang Simalungun Nomor 11,
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar
Sitalasari, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, S.H., M.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun beralamat di Jalan SM Raja Nomor 1 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 03 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WISNU PRANATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram,"** melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri",** melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WISNU PRANATA** dengan pidana penjara selama **12 (DUA BELAS) TAHUN** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidair 1 (Satu) Tahun penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan nomor Sim-Card 08566662151, disita dari ROY SUPAMENA.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet, disita dari ROY SUPAMENA.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 15,32 (Lima belas koma tiga puluh dua) Gram dan berat netto 14,76 (Empat belas koma tujuh puluh enam) Gram, disita dari DARMAZY RUQMANTARA, LILIS SUHERI TARIGAN, DERMAWAN, WISNU PRANATA, ROY SUPAMENA DAN AGUS SALIM PRATAMA.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, disita dari DARMAZY RUQMANTARA, LILIS SUHERI TARIGAN, DERMAWAN, WISNU

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANATA, ROY SUPAMENA DAN AGUS SALIM PRATAMA.

- 1 (satu) unit timbangan digital disita dari DARMAZY RUQMANTARA, LILIS SUHERI TARIGAN, DERMAWAN, WISNU PRANATA, ROY SUPAMENA DAN AGUS SALIM PRATAMA..
- Uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disita dari DARMAZY RUQMANTARA.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi dengan nomor Sim-Card 0816-272-045 disita dari DARMAZY RUQMANTARA.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi dengan nomor Sim-Card 0815-2323447 disita dari DARMAZY RUQMANTARA..
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan selang sedotan dan kaca pirex bekas bakar shabu disita dari DARMAZY RUQMANTARA..
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo dengan nomor Sim-Card 0831-3523-4216 disita dari AGUS SALIM PRATAMA
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo dengan nomor Sim-Card 0895-3478-67377 disita dari WISNU PRATAMA.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan disita dari AGUS SALIM PRATAMA DAN WISNU PRATAMA.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet disita dari DERMAWAN DAN LILIS SUHERI TARIGAN

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. DARMAZY RUQMANTARA.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Nomor PDM-54/PSIAN/Enz.2/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **WISNU PRANATA** bersama dengan saksi **DARMAZY RUQMANTARA** (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi **ROY SUPAMENA** (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi **LILIS SUHERI TARIGAN** (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi **DERMAWAN** (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi **WISNU PRANATA** (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saksi **AGUS SALIM PRATAMA** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Perumahan Pondok Indah Sitalasari No.15 Jalan Sibatu-batu Blok 3 Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 16.30 Wib, saksi **HOTMAN MANURUNG**, saksi **SOLIANDI**, dan saksi **ALWIN SIHOMBING** (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi bahwa ada orang yang memiliki narkotika jenis shabu di Perumahan Pondok Indah Sitalasari No. 15 Jl. Sibatu-batu Blok 3 Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, kemudian para saksi dari kepolisian berangkat ke alamat yang di informasikan untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di perumahan tersebut para saksi dari kepolisian melihat pintu rumah terbuka lalu para saksi dari kepolisian langsung masuk ke dalam rumah menuju ruang depan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi **DERMAWAN** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi **LILIS SUHERI TARIGAN** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang sedang

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk, kemudian di ruang tengah didapati saksi ROY SUPAMENA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang duduk-duduk bermain Handphone, kemudian dari saksi ROY SUPAMENA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan nomor Sim-Card 08566662151 dari kantong celana belakang sebelah kiri kemudian dari samping sebelah kanan saksi ROY SUPAMENA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) duduk ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet, kemudian terlihat seorang laki-laki dari dalam kamar ruang tengah akan menutup pintu kamar kemudian para saksi dari kepolisian mengejar ke dalam kamar tersebut akan tetapi laki-laki tersebut berlari ke arah kamar mandi yang terletak di dalam kamar dan laki-laki tersebut terlihat membuang sesuatu barang ke dalam kloset, lalu para saksi dari kepolisian langsung menangkap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama saksi DARMAZY RUQMANTARA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian para saksi dari kepolisian mengambil barang yang dibuang oleh saksi DARMAZY RUQMANTARA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, kemudian dari dalam laci lemari yang berada didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, lalu dari kantong celana depan sebelah kanan saksi DARMAZY RUQMANTARA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) ditemukan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu dari atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi dengan nomor Sim-Card 0816-272-045 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi dengan nomor Sim-Card 0815-2323447, lalu dari samping meja diatas lantai dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan selang sedotan dan kaca pirex bekas bakar shabu, kemudian para saksi dari kepolisian memeriksa kamar depan dan ditemukan saksi AGUS SALIM PRATAMA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Terdakwa WISNU PRANATA, kemudian dari atas lantai ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo dengan nomor Sim-Card 0831-3523-4216 milik saksi AGUS SALIM PRATAMA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan dari Terdakwa WISNU PRANATA ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo dengan nomor Sim-Card 0895-3478-67377 dari tangan kanan sebelah kirinya, lalu dari bawah tempat tidur di kamar depan ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan, kemudian dari

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah diatas lemari rak piring ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet, selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama saksi ROY SUPAMENA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama dengan saksi DARMAZY RUQMANTARA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi LILIS SUHERI TARIGAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi DERMAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), Terdakwa WISNU PRANATA, dan saksi AGUS SALIM PRATAMA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa pada saat para saksi dari kepolisian menginterogasi Terdakwa WISNU PRANATA bersama dengan saksi DARMAZY RUQMANTARA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi ROY SUPAMENA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi LILIS SUHERI TARIGAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi DERMAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi WISNU PRANATA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saksi AGUS SALIM PRATAMA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengenai kepemilikan seluruh barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa WISNU PRANATA bersama dengan saksi DARMAZY RUQMANTARA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi ROY SUPAMENA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi LILIS SUHERI TARIGAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi DERMAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi WISNU PRANATA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saksi AGUS SALIM PRATAMA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa WISNU PRANATA bersama dengan saksi DARMAZY RUQMANTARA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi ROY SUPAMENA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi LILIS SUHERI TARIGAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi DERMAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi WISNU PRANATA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saksi AGUS SALIM PRATAMA (Penuntutan dilakukan secara terpisah).
- Bahwa Terdakwa WISNU PRANATA bersama dengan saksi DARMAZY RUQMANTARA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi ROY SUPAMENA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi LILIS SUHERI TARIGAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi DERMAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi WISNU PRANATA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saksi AGUS SALIM PRATAMA (Penuntutan dilakukan secara terpisah).

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saksi AGUS SALIM PRATAMA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan *dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram.*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 100/IL.10040.00/2024 tanggal 26 Maret 2024 berupa :

1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 15,32 (lima belas koma tiga puluh dua) Gram berat bersih 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram. Disisihkan Berat bersih 10,00 (Sepuluh) Gram.

Keseluruhan Milik tersangka WISNU PRANATA, ROY SUPAMENA, DARMAZY RUQMANTARA, LILIS SUHERI TARIGAN, DERMAWAN, AGUS SALIM PRATAMA.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 1699/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. Nrp. 92020450, barang bukti yang diterima :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama WISNU PRANATA, ROY SUPAMENA, DARMAZY RUQMANTARA, LILIS SUHERI TARIGAN, DERMAWAN, AGUS SALIM PRATAMA.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama : WISNU PRANATA, ROY SUPAMENA, DARMAZY RUQMANTARA, LILIS SUHERI TARIGAN, DERMAWAN, AGUS SALIM PRATAMA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR



Bahwa Terdakwa **WISNU PRANATA** bersama dengan saksi **DARMAZY RUQMANTARA** (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi **ROY SUPAMENA** (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi **LILIS SUHERI TARIGAN** (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi **DERMAWAN** (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi **WISNU PRANATA** (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saksi **AGUS SALIM PRATAMA** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Perumahan Pondok Indah Sitalasari No.15 Jalan Sibatu-batu Blok 3 Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (Lima) Gram ‘ yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 16.30 Wib, saksi **HOTMAN MANURUNG**, saksi **SOLIANDI**, dan saksi **ALWIN SIHOMBING** (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi bahwa ada orang yang memiliki narkotika jenis shabu di Perumahan Pondok Indah Sitalasari No. 15 Jl. Sibatu-batu Blok 3 Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, kemudian para saksi dari kepolisian berangkat ke alamat yang di informasikan untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di perumahan tersebut para saksi dari kepolisian melihat pintu rumah terbuka lalu para saksi dari kepolisian langsung masuk ke dalam rumah menuju ruang depan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi **DERMAWAN** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi **LILIS SUHERI TARIGAN** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang sedang duduk-duduk, kemudian di ruang tengah didapati saksi **ROY SUPAMENA** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang duduk-duduk bermain Handphone, kemudian dari saksi **ROY SUPAMENA** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan nomor Sim-Card 08566662151 dari kantong celana belakang sebelah kiri



kemudian dari samping sebelah kanan saksi ROY SUPAMENA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) duduk ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet, kemudian terlihat seorang laki-laki dari dalam kamar ruang tengah akan menutup pintu kamar kemudian para saksi dari kepolisian mengejar ke dalam kamar tersebut akan tetapi laki-laki tersebut berlari ke arah kamar mandi yang terletak di dalam kamar dan laki-laki tersebut terlihat membuang sesuatu barang ke dalam kloset, lalu para saksi dari kepolisian langsung menangkap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama saksi DARMAZY RUQMANTARA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian para saksi dari kepolisian mengambil barang yang dibuang oleh saksi DARMAZY RUQMANTARA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, kemudian dari dalam laci lemari yang berada didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, lalu dari kantong celana depan sebelah kanan saksi DARMAZY RUQMANTARA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) ditemukan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu dari atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi dengan nomor Sim-Card 0816-272-045 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi dengan nomor Sim-Card 0815-2323447, lalu dari samping meja diatas lantai dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan selang sedotan dan kaca pirex bekas bakar shabu, kemudian para saksi dari kepolisian memeriksa kamar depan dan ditemukan saksi AGUS SALIM PRATAMA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Terdakwa WISNU PRANATA, kemudian dari atas lantai ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo dengan nomor Sim-Card 0831-3523-4216 milik saksi AGUS SALIM PRATAMA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan dari Terdakwa WISNU PRANATA ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo dengan nomor Sim-Card 0895-3478-67377 dari tangan kanan sebelah kirinya, lalu dari bawah tempat tidur di kamar depan ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan, kemudian dari dapur rumah diatas lemari rak piring ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet, selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama saksi ROY SUPAMENA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama dengan saksi DARMAZY RUQMANTARA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIS SUHERI TARIGAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi DERMAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), Terdakwa WISNU PRANATA, dan saksi AGUS SALIM PRATAMA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa Terdakwa WISNU PRANATA bersama dengan saksi DARMAZY RUQMANTARA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi ROY SUPAMENA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi LILIS SUHERI TARIGAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi DERMAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi WISNU PRANATA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saksi AGUS SALIM PRATAMA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (Lima) Gram.*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 100/IL.10040.00/2024 tanggal 26 Maret 2024 berupa :

1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 15,32 (lima belas koma tiga puluh dua) Gram berat bersih 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram. Disisihkan Berat bersih 10,00 (Sepuluh) Gram.

Keseluruhan Milik tersangka WISNU PRANATA, ROY SUPAMENA, DARMAZY RUQMANTARA, LILIS SUHERI TARIGAN, DERMAWAN, AGUS SALIM PRATAMA.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 1699/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. Nrp. 92020450, barang bukti yang diterima :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama WISNU PRANATA, ROY SUPAMENA, DARMAZY RUQMANTARA, LILIS SUHERI TARIGAN, DERMAWAN, AGUS SALIM PRATAMA.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama : WISNU PRANATA, ROY SUPAMENA,

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAZY RUQMANTARA, LILIS SUHERI TARIGAN, DERMAWAN, AGUS SALIM PRATAMA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

DAN KEDUA

Bahwa Terdakwa **WISNU PRANATA** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Perumahan Pondok Indah Sitalasari No.15 Jalan Sibatu-batu Blok 3 Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 16.30 Wib, saksi HOTMAN MANURUNG, saksi SOLIANDI, dan saksi ALWIN SIHOMBING (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi bahwa ada orang yang memiliki narkotika jenis shabu di Perumahan Pondok Indah Sitalasari No. 15 Jl. Sibatu-batu Blok 3 Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, kemudian para saksi dari kepolisian berangkat ke alamat yang di informasikan untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di perumahan tersebut para saksi dari kepolisian melihat pintu rumah terbuka lalu para saksi dari kepolisian langsung masuk ke dalam rumah menuju ruang depan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi DERMAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi LILIS SUHERI TARIGAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang sedang duduk-duduk, kemudian di ruang tengah didapati saksi ROY SUPAMENA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sedang duduk-duduk bermain Handphone, kemudian dari saksi ROY SUPAMENA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan nomor Sim-Card 08566662151 dari kantong celana belakang sebelah kiri kemudian dari samping sebelah kanan saksi ROY SUPAMENA (Penuntutan

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara terpisah) duduk ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet, kemudian terlihat seorang laki-laki dari dalam kamar ruang tengah akan menutup pintu kamar kemudian para saksi dari kepolisian mengejar ke dalam kamar tersebut akan tetapi laki-laki tersebut berlari ke arah kamar mandi yang terletak di dalam kamar dan laki-laki tersebut terlihat membuang sesuatu barang ke dalam kloset, lalu para saksi dari kepolisian langsung menangkap laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama saksi DARMAZY RUQMANTARA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian para saksi dari kepolisian mengambil barang yang dibuang oleh saksi DARMAZY RUQMANTARA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, kemudian dari dalam laci lemari yang berada didalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, lalu dari kantong celana depan sebelah kanan saksi DARMAZY RUQMANTARA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) ditemukan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu dari atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi dengan nomor Sim-Card 0816-272-045 dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi dengan nomor Sim-Card 0815-2323447, lalu dari samping meja diatas lantai dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan selang sedotan dan kaca pirex bekas bakar shabu, kemudian para saksi dari kepolisian memeriksa kamar depan dan ditemukan saksi AGUS SALIM PRATAMA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Terdakwa WISNU PRANATA, kemudian dari atas lantai ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo dengan nomor Sim-Card 0831-3523-4216 milik saksi AGUS SALIM PRATAMA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan dari Terdakwa WISNU PRANATA ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo dengan nomor Sim-Card 0895-3478-67377 dari tangan kanan sebelah kirinya, lalu dari bawah tempat tidur di kamar depan ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan, kemudian dari dapur rumah diatas lemari rak piring ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet, selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan bersama saksi ROY SUPAMENA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama dengan saksi DARMAZY RUQMANTARA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi LILIS SUHERI TARIGAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERMAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), Terdakwa WISNU PRANATA, dan saksi AGUS SALIM PRATAMA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa Terdakwa WISNU PRANATA bersama dengan saksi DARMAZY RUQMANTARA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi ROY SUPAMENA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi LILIS SUHERI TARIGAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi DERMAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi WISNU PRANATA (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saksi AGUS SALIM PRATAMA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk *Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 100/IL.10040.00/2024 tanggal 26 Maret 2024 berupa :

1 (Satu) paket Narkotika diduga jenis Shabu, dengan berat kotor 15,32 (lima belas koma tiga puluh dua) Gram berat bersih 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram. Disisihkan Berat bersih 10,00 (Sepuluh) Gram.

Keseluruhan Milik tersangka WISNU PRANATA, ROY SUPAMENA, DARMAZY RUQMANTARA, LILIS SUHERI TARIGAN, DERMAWAN, AGUS SALIM PRATAMA.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 1699/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. Nrp. 92020450, barang bukti yang diterima :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama WISNU PRANATA, ROY SUPAMENA, DARMAZY RUQMANTARA, LILIS SUHERI TARIGAN, DERMAWAN, AGUS SALIM PRATAMA.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama : WISNU PRANATA, ROY SUPAMENA, DARMAZY RUQMANTARA, LILIS SUHERI TARIGAN, DERMAWAN, AGUS SALIM PRATAMA adalah benar mengandung

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO.LAB: 1700/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. NRP. 92020450, barang bukti yang diterima :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama : DARMAZY RUQMANTARA.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama : LILIS SUHERI TARIGAN.
 - c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama : DERMAWAN.
 - d. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama : WISNU PRANATA.
 - e. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama : ROY SUPAMENA.
 - f. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika. Milik tersangka atas nama : AGUS SALIM PRATAMA.

Barang bukti a,b,c,d,e, dan f diduga mengandung Narkotika.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti a,b,c,d,e, dan f masing-masing milik tersangka atas nama WISNU PRANATA ROY SUPAMENA, DARMAZY RUQMANTARA, LILIS SUHERI TARIGAN, DERMAWAN, AGUS SALIM PRATAMA adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SOLIANDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Lilis Suheri Tarigan, Roy Supamena, Dermawan, Darmazy Ruqmantara dan Agus Salim Pratama pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 16.45 Wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Perumahan Pondok Indah Sitalasari Nomor 15 Jalan Sibatu-batu Blok 3, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada yang memiliki narkoba jenis shabu di Perumahan Pondok Indah Sitalasari Nomor 15 Jalan Sibatu-batu Blok 3, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, kemudian Saksi dan rekan Saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan dan pada saat sampai di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat pintu rumah terbuka sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung masuk ke dalam menuju ruang depan dan mendapati 2 (dua) orang sedang duduk-duduk yang setelah diinterogasi diketahui bernama Dermawan dan Lilis Suheri Tarigan, lalu diruang tengah didapati Roy Supamena yang sedang duduk bermain *handphone*, kemudian terlihat Darmazy Ruqmantara berlari ke arah kamar mandi yang ada di dalam kamar dan membuang sesuatu ke kloset yang ternyata narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memeriksa kamar depan dan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah diinterogasi diketahui bernama Agus Salim Pratama dan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia dengan nomor *simcard* 08566662151 dari kantong celana belakang sebelah kiri Roy Supamena, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet dari samping sebelah kanan Roy Supamena duduk, 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari dalam kloset, 1 (satu) unit timbangan digital dari dalam laci lemari di dalam kamar, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan Darmazy Ruqmantara, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi dengan nomor *simcard* 0816272045 dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi dengan nomor *simcard* 08152323447 dari atas tempat tidur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan selang sedotan dan kaca pirex bekas bakar shabu dari samping meja di atas lantai kamar, 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo dengan nomor *simcard* 083135234216 dari atas lantai, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo dengan nomor *simcard* 0895347867377 dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dari bawah tempat tidur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet dari atas lemari rak piring di dapur, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa, Darmazy Ruqmantara, Lilis Suheri Tarigan, Roy Supamena, Dermawan dan Agus Salim Pratama beserta barang bukti ke Polres Pematang Siantar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa rumah tersebut adalah milik Darmazy Ruqmantara;
- Bahwa Terdakwa, Roy Supamena, Lilis Suheri Tarigan, Dermawan dan Agus Salim Pratama bekerja pada Darmazy Ruqmantara untuk melakukan penipuan melalui telepon yang dikenal dengan istilah lodes atau engkol;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan timbangan digital tersebut adalah milik Darmazy Ruqmantara;
- Bahwa Darmazy Ruqmantara mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Rego sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan cara membeli dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang akan dibayar Darmazy Ruqmantara setelah berhasil melakukan penipuan;
- Bahwa Darmazy Ruqmantara menyediakan shabu untuk Terdakwa, Roy Supamena, Lilis Suheri Tarigan, Dermawan dan Agus Salim Pratama;
- Bahwa setiap Terdakwa, Roy Supamena, Lilis Suheri Tarigan, Dermawan dan Agus Salim Pratama meminta shabu dari Darmazy Ruqmantara, Darmazy Ruqmantara akan menimbanginya agar tahu berapa yang harus dibayar oleh Terdakwa, Roy Supamena, Lilis Suheri Tarigan, Dermawan dan Agus Salim Pratama;
- Bahwa Terdakwa, Roy Supamena, Lilis Suheri Tarigan, Dermawan dan Agus Salim Pratama membayar shabu yang disediakan oleh Darmazy Ruqmantara dengan cara Darmazy Ruqmantara memotong uang yang didapat Terdakwa, Roy Supamena, Lilis Suheri Tarigan, Dermawan dan Agus Salim Pratama jika berhasil melakukan penipuan melalui telepon;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Roy Supamena, Lilis Suheri Tarigan, Darmazy Ruqmantara, Dermawan dan Agus Salim Pratama baru selesai memakai shabu;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang setoran hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Roy Supamena, Lilis Suheri Tarigan, Dermawan dan Agus Salim Pratama;
- Bahwa Terdakwa, Roy Supamena, Lilis Suheri Tarigan, Darmazy Ruqmantara, Dermawan dan Agus Salim Pratama tidak ada izin untuk membeli, menjual, menyediakan, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. **ALWIN SIHOMBING, S.H.**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Lilis Suheri Tarigan, Roy Supamena, Dermawan, Darmazy Ruqmantara dan Agus Salim Pratama pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 16.45 Wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Perumahan Pondok Indah Sitalasari Nomor 15 Jalan Sibatu-batu Blok 3, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada yang memiliki narkoba jenis shabu di Perumahan Pondok Indah Sitalasari Nomor 15 Jalan Sibatu-batu Blok 3, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, kemudian Saksi dan rekan Saksi berangkat ke lokasi yang diinformasikan dan pada saat sampai di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat pintu rumah terbuka sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung masuk ke dalam menuju ruang depan dan mendapati 2 (dua) orang sedang duduk-duduk yang setelah diinterogasi diketahui bernama Dermawan dan Lilis Suheri Tarigan, lalu diruang tengah didapati Roy Supamena yang sedang duduk bermain *handphone*, kemudian terlihat Darmazy Ruqmantara berlari ke arah kamar mandi yang ada di dalam kamar dan membuang sesuatu ke kloset yang ternyata narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memeriksa kamar depan dan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah diinterogasi diketahui bernama Agus Salim Pratama dan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Nokia dengan nomor *simcard* 08566662151 dari kantong celana belakang sebelah kiri Roy Supamena, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet dari samping sebelah kanan Roy Supamena duduk, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dari dalam kloset, 1 (satu) unit timbangan digital dari dalam laci lemari di dalam kamar, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan Darmazy Ruqmantara, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi dengan nomor *simcard* 0816272045 dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi dengan nomor *simcard* 08152323447 dari atas tempat tidur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan selang sedotan dan kaca pirex bekas bakar shabu dari samping meja di atas lantai kamar, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo dengan nomor *simcard* 083135234216 dari atas lantai, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo dengan nomor *simcard* 0895347867377 dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dari bawah tempat tidur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet dari atas lemari rak piring di dapur, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa, Darmazy Ruqmantara, Lilis Suheri Tarigan, Roy Supamena, Dermawan dan Agus Salim Pratama beserta barang bukti ke Polres Pematang Siantar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa rumah tersebut adalah milik Darmazy Ruqmantara;
- Bahwa Terdakwa, Roy Supamena, Lilis Suheri Tarigan, Dermawan dan Agus Salim Pratama bekerja pada Darmazy Ruqmantara untuk melakukan penipuan melalui telepon yang dikenal dengan istilah lodes atau engkol;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan timbangan digital tersebut adalah milik Darmazy Ruqmantara;
- Bahwa Darmazy Ruqmantara mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Rego sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan cara membeli dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang akan dibayar Darmazy Ruqmantara setelah berhasil melakukan penipuan;
- Bahwa Darmazy Ruqmantara menyediakan shabu untuk Terdakwa, Roy Supamena, Lilis Suheri Tarigan, Dermawan dan Agus Salim Pratama;



- Bahwa setiap Terdakwa, Roy Supamena, Lilis Suheri Tarigan, Dermawan dan Agus Salim Pratama meminta shabu dari Darmazy Ruqmantara, Darmazy Ruqmantara akan menimbangnya agar tahu berapa yang harus dibayar oleh Terdakwa, Roy Supamena, Lilis Suheri Tarigan, Dermawan dan Agus Salim Pratama;
- Bahwa Terdakwa, Roy Supamena, Lilis Suheri Tarigan, Dermawan dan Agus Salim Pratama membayar shabu yang disediakan oleh Darmazy Ruqmantara dengan cara Darmazy Ruqmantara memotong uang yang didapat Terdakwa, Roy Supamena, Lilis Suheri Tarigan, Dermawan dan Agus Salim Pratama jika berhasil melakukan penipuan melalui telepon;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Roy Supamena, Lilis Suheri Tarigan, Darmazy Ruqmantara, Dermawan dan Agus Salim Pratama baru selesai memakai shabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang setoran hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Roy Supamena, Lilis Suheri Tarigan, Dermawan dan Agus Salim Pratama;
- Bahwa Terdakwa, Roy Supamena, Lilis Suheri Tarigan, Darmazy Ruqmantara, Dermawan dan Agus Salim Pratama tidak ada izin untuk membeli, menjual, menyediakan, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. DARMAZY RUQMANTARA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Lilis Suheri Tarigan, Roy Supamena, Dermawan dan Agus Salim Pratama ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 16.45 Wib di dalam rumah Saksi yang terletak di Perumahan Pondok Indah Sitalasari Nomor 15 Jalan Sibatu-batu Blok 3, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa, Lilis Suheri Tarigan, Roy Supamena, Dermawan dan Agus Salim Pratama ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit *handphone* merk Redmi, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan selang sedotan dan kaca pirex bekas bakar shabu, 2 (dua) unit *handphone* merk Oppo, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet;

- Bahwa Terdakwa, Lilis Suheri Tarigan, Roy Supamena, Dermawan dan Agus Salim Pratama bekerja pada Saksi untuk melakukan penipuan melalui telepon yang dikenal dengan istilah lodes atau engkol di rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa shabu adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Rego dengan cara membeli sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), tetapi baru Saksi bayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi membeli shabu tersebut adalah untuk Saksi gunakan sekaligus untuk Saksi sediakan bagi Terdakwa, Lilis Suheri Tarigan, Roy Supamena, Dermawan dan Agus Salim Pratama;
- Bahwa shabu yang Saksi beli dari Rego, Saksi pecah-pecah menjadi paket-paket kecil dan akan Saksi berikan kepada Terdakwa, Lilis Suheri Tarigan, Roy Supamena, Dermawan dan Agus Salim Pratama;
- Bahwa Saksi akan memotong hasil pekerjaan melodes/mengengkol yang dilakukan oleh Terdakwa, Lilis Suheri Tarigan, Roy Supamena, Dermawan dan Agus Salim Pratama sebagai pembayaran shabu yang Saksi sediakan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi baru menggunakan shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyediakan, memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. LILIS SUHERI TARIGAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Darmazy Ruqmantara, Roy Supamena, Dermawan dan Agus Salim Pratama pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 16.45 Wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Perumahan Pondok Indah Sitalasari Nomor 15 Jalan Sibatu-batu Blok 3, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, Darmazy Ruqmantara, Roy Supamena, Dermawan dan Agus Salim Pratama ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit *handphone* merk Redmi, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan selang sedotan dan kaca pirex bekas bakar shabu, 2 (dua) unit *handphone* merk Oppo, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari diri Saksi tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Saksi bekerja pada Darmazy Ruqmantara untuk melakukan penipuan melalui telepon yang dikenal dengan istilah lodes atau engkol di rumah Darmazy Ruqmantara;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi sudah 1 (satu) kali memakai shabu di pagi hari;
- Bahwa shabu yang Saksi pakai disediakan oleh Darmazy Ruqmantara;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada Darmazy Ruqmantara untuk shabu yang Saksi pakai, tetapi Darmazy Ruqmantara akan memotong dari hasil pekerjaan Saksi melodes atau mengengkol;
- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

5. DERMAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Roy Supamena, Lilis Suheri Tarigan, Darmazy Ruqmantara dan Agus Salim Pratama pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 16.45 Wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Perumahan Pondok Indah Sitalasari Nomor 15 Jalan Sibatu-batu Blok 3, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, Roy Supamena, Lilis Suheri Tarigan, Darmazy Ruqmantara dan Agus Salim Pratama ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merk Redmi, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan selang sedotan dan kaca pirex bekas bakar shabu, 2 (dua) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari diri Saksi tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Saksi bekerja pada Darmazy Ruqmantara untuk melakukan penipuan melalui telepon yang dikenal dengan istilah lodes atau engkol di rumah Darmazy Ruqmantara;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi sudah 1 (satu) kali menggunakan shabu di pagi hari;
- Bahwa shabu yang Saksi pakai disediakan oleh Darmazy Ruqmantara;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada Darmazy Ruqmantara untuk shabu yang Saksi pakai, tetapi Darmazy Ruqmantara akan memotong dari hasil pekerjaan Saksi melodes atau mengengkol;
- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Saksi;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

6. ROY SUPAMENA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Darmazy Ruqmantara, Lilis Suheri Tarigan, Dermawan dan Agus Salim Pratama pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 16.45 Wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Perumahan Pondok Indah Sitalasari Nomor 15 Jalan Sibatu-batu Blok 3, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, Darmazy Ruqmantara, Lilis Suheri Tarigan, Dermawan dan Agus Salim Pratama ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit *handphone* merk Redmi, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan selang sedotan dan kaca pirex bekas bakar shabu, 2 (dua) unit *handphone* merk Oppo, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari diri Saksi ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia dengan nomor *simcard* 08566662151 di kantong celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet dari samping sebelah kanan Saksi duduk;
- Bahwa Saksi bekerja pada Darmazy Ruqmantara untuk melakukan penipuan melalui telepon yang dikenal dengan istilah lodes atau engkol di rumah Darmazy Ruqmantara;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi sudah 3 (tiga) kali menggunakan shabu;
- Bahwa shabu yang Saksi pakai disediakan oleh Darmazy Ruqmantara;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada Darmazy Ruqmantara untuk shabu yang Saksi pakai, tetapi Darmazy Ruqmantara akan



memotong dari hasil pekerjaan Saksi melodes atau mengengkol;

- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

7. AGUS SALIM PRATAMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Lilis Suheri Tarigan, Roy Supamena, Darmazy Ruqmantara dan Dermawan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 16.45 Wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Perumahan Pondok Indah Sitalasari Nomor 15 Jalan Sibatu-batu Blok 3, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, Lilis Suheri Tarigan, Darmazy Ruqmantara, Roy Supamena dan Dermawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet, 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit *handphone* merk Redmi, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan selang sedotan dan kaca pirex bekas bakar shabu, 2 (dua) unit *handphone* merk Oppo, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari diri Saksi ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo dengan nomor *simcard* 083135234216 dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan;
- Bahwa Saksi bekerja pada Darmazy Ruqmantara untuk melakukan penipuan melalui telepon yang dikenal dengan istilah lodes atau engkol di rumah Darmazy Ruqmantara;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi sudah 1 (kali) kali menggunakan shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang Saksi pakai disediakan oleh Darmazy Ruqmantara;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada Darmazy Ruqmantara untuk shabu yang Saksi pakai, tetapi Darmazy Ruqmantara akan memotong dari hasil pekerjaan Saksi melodes atau mengengkol;
- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Dermawan, Lilis Suheri Tarigan, Darmazy Ruqmantara dan Agus Salim Pratama pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 16.45 Wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Perumahan Pondok Indah Sitalasari Nomor 15 Jalan Sibatu-batu Blok 3, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, Dermawan, Lilis Suheri Tarigan, Darmazy Ruqmantara, Roy Supamena dan Agus Salim Pratama ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet, 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone merk Redmi, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan selang sedotan dan kaca pirex bekas bakar shabu, 2 (dua) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo dengan nomor *simcard* 0895347867377 dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Darmazy Ruqmantara untuk melakukan penipuan melalui telepon yang dikenal dengan istilah lodes atau engkol di rumah Darmazy Ruqmantara;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah 1 (kali) kali menggunakan shabu;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang Terdakwa pakai disediakan oleh Darmazy Ruqmantara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Darmazy Ruqmantara untuk shabu yang Terdakwa pakai, tetapi Darmazy Ruqmantara akan memotong dari hasil pekerjaan Terdakwa melodes atau mengengkol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 100/IL.10040.00/2024 tanggal 26 Maret 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Suryadi Mandala, selaku Pemimpin Cabang dan Rachmawati, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu memiliki berat kotor 15,32 (lima belas koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram. Dengan keterangan disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk Labfor;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1699/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 04 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga milik Darmazy Ruqmantara, Lilis Suheri Tarigan, Dermawan, Wisnu Pranata, Roy Supamena, dan Agus Salim Pratama, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1700/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 04 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Darmazy

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms



Ruqmantara;

- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Lilis Suheri tarigan;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Dermawan;
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Wisnu Pranata;
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Roy Supamena;
- F. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Agus Salim Pratama;

diduga mengandung narkoba, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, D, E, dan F tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan netto 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram;
- 2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor simcard 08566662151;
- 3. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet;
- 4. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 5. 1 (satu) unit timbangan;
- 6. Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 7. 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor simcard 0816272045;
- 8. 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor simcard 08152323447;
- 9. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan selang sedotan dan kaca pirex bekas bakar shabu;
- 10. 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor simcard 083135234216;
- 11. 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor simcard 0895347867377;
- 12. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan;
- 13. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet;

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 16.45 Wib di dalam rumah Saksi Darmazy Ruqmantara yang terletak di Perumahan Pondok Indah Sitalasari Nomor 15 Jalan Sibatu-batu Blok 3, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Lilis Suheri Tarigan, Saksi Roy Supamena, Saksi Darmazy Ruqmantara, Saksi Dermawan dan Saksi Agus Salim Pratama telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar diantaranya oleh Saksi Soliandi dan Saksi Alwin Sihombing, S.H.;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Lilis Suheri Tarigan, Saksi Roy Supamena, Saksi Darmazy Ruqmantara, Saksi Dermawan dan Saksi Agus Salim Pratama ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan netto 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia dengan nomor *simcard* 08566662151, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi dengan nomor *simcard* 0816272045, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi dengan nomor *simcard* 08152323447, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan selang sedotan dan kaca pirex bekas bakar shabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo dengan nomor *simcard* 083135234216, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo dengan nomor *simcard* 0895347867377, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet;
2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan netto 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram merupakan milik Saksi Darmazy Ruqmantara;
3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan netto 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram merupakan bagian dari narkotika jenis shabu yang Saksi Darmazy Ruqmantara peroleh dengan cara membeli pada seseorang yang bernama Rego dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) gram;
4. Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa, Saksi Lilis Suheri Tarigan, Saksi Roy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supamena, Saksi Dermawan dan Saksi Agus Salim Pratama baru saja menggunakan shabu yang diperoleh dari Saksi Darmazi Ruqmantara;

5. Bahwa Terdakwa, Saksi Lilis Suheri Tarigan, Saksi Roy Supamena, Saksi Dermawan dan Saksi Agus Salim Pratama bekerja pada Saksi Darmazy Ruqmantara untuk melakukan penipuan melalui telepon yang dikenal dengan istilah lodes atau engkol dan uang yang didapat oleh Terdakwa, Saksi Lilis Suheri Tarigan, Saksi Roy Supamena, Saksi Dermawan dan Saksi Agus Salim Pratama akan dipotong oleh Saksi Darmazy Ruqmantara sebagai pembayaran atas shabu yang sudah Terdakwa, Saksi Lilis Suheri Tarigan, Saksi Roy Supamena, Saksi Dermawan dan Saksi Agus Salim Pratama gunakan;
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 100/IL.10040.00/2024 tanggal 26 Maret 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1699/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1700/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang merupakan hasil penyisihan dari 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu dengan netto 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram serta urine Terdakwa, Saksi Lilis Suheri Tarigan, Saksi Roy Supamena, Saksi Darmazi Ruqmantara, Saksi Dermawan dan Saksi Agus Salim Pratama adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk kumulatif subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **WISNU PRANATA** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual,



Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli atau dapat juga diartikan sebagai memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, dan yang dimaksud dengan menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan sesuatu tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Lilis Suheri Tarigan, Saksi Dermawan, Saksi Darmazy Ruqmantara, Saksi Roy Supamena dan Saksi Agus Salim Pratama dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yang salah satunya adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan netto 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram. Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan netto 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram merupakan milik Saksi Darmazy Ruqmantara dan merupakan bagian dari narkotika jenis shabu yang Saksi Darmazy Ruqmantara peroleh dengan cara membeli pada seseorang yang bernama Rego dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan narkotika shabu tersebut dan dihubungkan dengan tidak ditemukannya barang bukti yang dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa sedang, akan melakukan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 100/IL.10040.00/2024 tanggal 26 Maret 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1699/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang merupakan hasil penyisihan dari 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu dengan netto 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur materiil Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan sub unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP tidak terpenuhi, maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair tersebut dan oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsidaritas, maka dengan tidak terbuktinya dakwaan kesatu primair, maka selanjutnya

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **WISNU PRANATA** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, benar-benar sebagai pemilik atas sesuatu baik yang berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak, lalu yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, kemudian yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Lilis Suheri Tarigan, Saksi Roy Supamena, Saksi Darmazy Ruqmantara, Saksi Dermawan dan Saksi



Agus Salim Pratama dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yang salah satunya adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan netto 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram. Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan netto 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram merupakan milik Saksi Darmazy Ruqmantara dan merupakan bagian dari narkoba jenis shabu yang Saksi Darmazy Ruqmantara peroleh dengan cara membeli pada seseorang yang bernama Rego dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Soliandi dan Saksi Alwin Sihombing, S.H. yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada saat ditangkap, dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo dengan nomor *simcard* 0895347867377 dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan, maka diperoleh petunjuk bahwa pada saat ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan netto 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram tidak sedang berada dalam penguasaan Terdakwa ataupun tidak sedang disimpan oleh Terdakwa. Selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa keberadaan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan netto 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram bukan karena disediakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 100/IL.10040.00/2024 tanggal 26 Maret 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1699/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang merupakan hasil penyisihan dari 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu dengan netto 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur materiil Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan sub unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP tidak terpenuhi, maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair tersebut dan oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka



15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang Siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **WISNU PRANATA** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;



Ad. b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa, Saksi Lilis Suheri Tarigan, Saksi Roy Supamena, Saksi Dermawan dan Saksi Agus Salim Pratama baru saja menggunakan shabu yang diperoleh dari Saksi Darmazi Ruqmantara dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah 1 (satu) kali menggunakan shabu. Selain itu dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1700/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga hal tersebut memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa benar merupakan pengguna shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad. c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis shabu. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit,



pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1699/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang merupakan hasil penyisihan dari 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu dengan netto 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms



Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1700/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis**. Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri dalam Pasal 1 angka 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.** Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;**

Menimbang bahwa **Pasal 55 Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 Ayat (2)** memuat ketentuan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa apabila dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu adalah sebelum penangkapan;
- Bahwa sejak Terdakwa ditangkap sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak ada menggunakan shabu dan tidak ada efek atau gejala apapun yang dirasakan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu, akan tetapi di dalam persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu ppidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta ppidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan netto 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor simcard 08566662151;
3. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
5. 1 (satu) unit timbangan;
6. Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor simcard 0816272045;
8. 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor simcard 08152323447;
9. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan selang sedotan dan kaca pirex bekas bakar shabu;
10. 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 083135234216;

11. 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor simcard 0895347867377;
12. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan;
13. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Darmazy Ruqmantara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Darmazy Ruqmantara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Wisnu Pranata** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Wisnu Pranata** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan**

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Pms



Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan netto 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor simcard 08566662151;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan;
 - Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor simcard 0816272045;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor simcard 08152323447;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan selang sedotan dan kaca pirex bekas bakar shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor simcard 083135234216;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor simcard 0895347867377;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik lengkap dengan pipet sedotan dan kompeng karet;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Darmazy Ruqmantara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pematang Siantar, pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2024** oleh **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Willyanto Sitorus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Ester Lauren P. Harianja, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Willyanto Sitorus, S.H., M.H.